

## Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa BM

Suharyono

Prodi D4 Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam Bengkalis, Riau, Indonesia

Correspondence email: suharyono@polbeng.ac.id

**Abstrak.** Pembangunan merupakan hal terpenting dipedesaan. Semua itu dilihat dari cara pemerintah desa mengelola keuangannya, termasuk dari dana desa dan alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penggunaan dana desa dan alokasi dana. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa BM belum digunakan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa program kegiatan yang tidak terealisasi. Adapun kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pengelolaan perpustakaan milik desa, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, dan kegiatan penanggulangan bencana.

**Kata kunci:** Alokasi; Dana; Desa; Penggunaan; Realisasi

*Abstract.* Development is the most important thing in the countryside. All that can be seen from the way the government manages its finances, including village funds and village funds. This study discusses the evaluation of the use of village funds and allocation of funds. The type of research used is descriptive qualitative. The results of this study indicate how the use of village funds and village funds in BM has not been used to its full potential, because there are still a number of program activities that are not realized. While unrealized activities are management of village-owned libraries, security capacity building and improvement, construction / repair / construction of buildings, construction of village information systems, education programs, and disaster management activities.

**Keywords:** Allocation; Funds; Village; Use; Realization

### PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang langsung berdampingan dan melayani masyarakat Indonesia dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap desa, terutama dalam konteks klarifikasi fungsi dan integritas desa, dan memperkuat posisi desa dan masyarakat sebagai target pembangunan, lahirnya UU No. 6 2014 tentang desa.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi desa dalam administrasi publik dan pembangunan di semua aspek sesuai dengan kewenangannya, UU No. 6 tahun 2014, pemerintah telah mengamanatkan alokasi dana desa. Dana desa diperkirakan setiap tahun dalam anggaran negara yang dicairkan kepada setiap pemerintah desa sebagai sumber utama pendapatan desa. Ini juga sebagai bagian dari optimalisasi semua skema untuk mengalokasikan anggaran pemerintah ke desa-desa yang ada.

Proses evaluasi pemerintah Republik Indonesia bersifat sinergis dan terintegrasi. Ini penting untuk meyakinkan bahwa penggunaan dana tersebut sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa pencapaian dapat dimaksimalkan (Mujiono, 2017). Untuk membuat proses penilaian lebih efektif, mekanisme sanksi ada jika maladministrasi dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan termasuk mengalokasikan dana pedesaan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan antar desa.

Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka menengah 2015-2019 (RPJMN) adalah visi, misi dan agenda (nawa) yang berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian / lembaga dalam merumuskan rencana dan strategi untuk memantau dan mengevaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi mereka yang berpartisipasi dalam proses pembangunan normal.

Sejalan dengan tujuan pembangunan desa dalam RPJMN 2015-2019, penggunaan dana desa harus ditujukan untuk mendukung pengurangan desa yang kurang mampu mencapai kemandirian desa. Penggunaan dana desa sebenarnya adalah hukum pemerintahan desa sesuai dengan integritas dan prioritas masyarakat setempat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan. Namun, untuk memantau dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa setiap tahun (Mulyani, 2017).

Memahami pengelolaan dana pedesaan merupakan aspek penting dan mendasar bagi pemangku kepentingan tingkat desa, khususnya pejabat desa dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan pedesaan. Studi ini memberikan informasi tentang beberapa prinsip dasar manajemen keuangan pedesaan, dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan tanggung jawab pembiayaan pedesaan, bersama dengan peran dan tanggung jawab pejabat manajemen keuangan pedesaan (Suharyono, 2019).

Handayani (2019) melakukan penelitian berjudul *Penilaian kebijakan alokasi dana desa dalam pengembangan desa di desa jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi untuk dana desa di Desa Jetiskarangpung harus diikuti karena dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa, memberikan peluang bagi lebih banyak upaya masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kerja sama masyarakat. mengemudi melalui dana insentif untuk pengembangan fisik, kesehatan dan pendidikan remaja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nim (2016), yang menyimpulkan bahwa implementasi Dana Alokasi Desa (ADD) yang sedang dikembangkan di Desa Amang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan.

## **METODE**

### **Objek penelitian**

Objek penelitian adalah masalah yang akan digali dan diinvestigasi, yaitu bagaimana penerapan dana desa dan alokasi dana desa di Desa BM. Penerapan dana desa dan alokasi dana desa sedang dievaluasi untuk menjawab hipotesis penelitian.

### **Jenis dan sumber data**

Jenis data dalam research ini adalah data kualitatif, baik data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan. Dalam studi ini, sumber data dapat diperoleh dari informasi berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan langsung dengan pejabat desa. Data sekunder dalam bentuk dokumen seperti laporan akuntansi kegiatan yang digunakan untuk menganalisis persiapan anggaran, buku literatur dan jurnal penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian, penelitian kualitatif adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus secara intensif pada satu objek spesifik yang sedang dipelajari sebagai studi kasus. Data studi kasus tersedia dari semua pihak yang berkepentingan, yaitu, studi ini telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

### **Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui wawancara dan studi lapangan untuk mengetahui masalahnya. Teknik analisis data yang dipilih adalah analisis data model Millies and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pelaksanaan pembangunan desa ini adalah sebesar Rp. 1.008.118.900,00 sedangkan yang terealisasi

adalah sebesar Rp. 866.431.900,00. Bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa sub bidang, seperti: sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Setiap bidang sudah dirincikan dana dana yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang pendidikan anggarannya sebesar Rp. 168.793.200,00, anggaran sub bidang kesehatan: Rp. 114.680.000,00 realisasinya: Rp. 81.900.000,00, anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: Rp. 811.045.700,00 realisasinya: 641.989.900,00, anggaran sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup: Rp. 5.000.000,00 realisasinya: 0,00. Anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti: pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan, pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan tentang lingkungan hidup.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pembinaan kemasyarakatan ini adalah sebesar Rp. 45.001.100,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 34.162.000,00. Bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa sub bidang, seperti: sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlingungan, sub bidang kepemudaan dan olahraga. Setiap bidang sudah dirincikan dana dana yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlingungan anggarannya sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasinya; Rp. 0,00, anggaran sub bidang kepemudaan dan olahraga: Rp. 40.001.100,00 realisasinya: Rp. 34.162.000,00. Anggaran tersebut belum terealisasi dengan baik, hal itu dikarenakan terdapat kegiatan yang belum terlaksana, kegiatan tersebut adalah penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat ini adalah sebesar Rp. 43.031.000,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 0,00 hal ini dikarenakan dibidang pemberdayaan masyarakat ini memiliki kegiatan yang tidak terlaksanakan yaitu: pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil. Realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum terlaksana/terrealisasi yaitu: pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan, pelatihan/sosialisasi/ penyadaran tentang LHP, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai milik desa. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan untuk penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan

olahraga. Penerapan dan pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu dan kelompok pemerintah maupun swasta, yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dan tepat sasaran.

Tabel 1 menyajikan perbandingan penerapan dana desa tahun anggaran 2019 dengan pemendagri No 114 Tahun 2014 dan 20 Tahun 2018.

**Tabel1.** Penerapan dana desa

No	Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018	Penerapan pengelolaan Dana Desa
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>		
1.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa	Pembangunan infrastruktur jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman
2.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes mikik desa
3.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah
4.	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan jalan (tidak terealisasi)
5.	Pelestarian lingkungan hidup	Tidak ada
<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>		
1.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	Tidak ada
2.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.	Penguatan dan peningkatan, ketertiban umum dan perlindungan
3.	Pembinaan kerukunan umat beragama.	Tidak ada
4.	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.	Tidak ada
5.	Pembinaan lembaga adat	Tidak ada
6.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan Olahraga
7.	Kegiatan lain sesuai kondisi desa.	Tidak ada
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
1.	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan	Tidak ada
2.	Pelatihan teknologi tepat guna	Tidak ada
3.	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD.	Tidak ada
4.	Peningkatan kapasitas masyarakat.	Tidak ada

Sesuai dengan hasil penelitian, penerapan pengelolaan penggunaan dana desa belum sesuai dengan pemendagri No 114 tahun 2014 pasal 17 tentang klasifikasi belanja desa dan No 20 tahun 2018 pasal 6 tentang penyusunan RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala desa, karena masih banyak rancangan arah kebijakan yang belum terlaksana, seperti:

1. Penetapan dan penegasan batas desa.
2. Penyusunan rencana ruang desa
3. Manajemen informasi desa
4. Melakukan penilaian tahap perkembangan tata kelola desa.
5. Pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, infrastruktur, dan lingkungan pedesaan seperti: perahu kapal, jalan perumahan, jalan pedesaan antara permukiman pertanian, pembangkit listrik dan gelombang mikro, permukiman masyarakat pedesaan
6. Pengembangan bisnis ekonomi produktif dan pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur ekonomi, termasuk: pasar desa, pembentukan dan pengembangan pasar desa, penguatan modal desa, fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan kondisi desa dan lain-lain;
7. Menerapkan keamanan dan ketertiban;

8. Fasilitasi infrastruktur olahraga;
9. Melatih masyarakat di bidang ekonomi, tani dan dagang;
10. Melatih masyarakat dalam bidang teknologi tepat guna; dan
11. Meningkatkan kapasitas masyarakat.

Tidak terealisasinya anggaran 2019 disebabkan kendala yang tidak terduga yaitu kondisi cuaca, dimana pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut tidak terealisasi dikarenakan bertepatan pada musim penghujan. Sehingga, kurang tepat waktu dalam pelaksanaannya. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga ini sangat kurang efektif, karena pertanggungjawaban bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan tidak terstruktur dengan baik sehingga tidak tersedianya stock bahan material saat ingin melakukan pembangunan dengan alasan bahan material tidak tersedia di toko-toko wilayah desa tersebut. Dengan demikian hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nim dan Handayani.

## SIMPULAN

Pelaksanaan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019 pada desa bantan tengah dibidang pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana belum dapat terealisasi/terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu: kondisi yang tidak terduga, pengerjaan pembangunan didalam musim penghujan sehingga menjadi penghambat dalam pengerjaan pembangunan tersebut, kurangnya dukungan masyarakat desa, kerjasama antar pihak ketiga belum berjalan dengan baik, kurangnya komunikasi dan tanggungjawab oleh pihak ketiga mengakibatkan bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan tidak terstruktur dengan baik sehingga tidak tersedianya stock bahan material saat ingin melakukan pembangunan dengan alasan bahan material tidak tersedia di toko-toko wilayah desa tersebut, pencairan dana yang dilakukan secara bertahap yang membuat kekosongan kas saat ingin melakukan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, N. A. (2019). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Jl@ P*, 6(1).
- Mulyani, S. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Mujiono, M., & Suharyono, S. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), 158-166.
- Nim, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
- Nasional, B. P. P. (2014). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor, 2*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Suharyono, S. The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (BUMD) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa